

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **E. Nandang Bisri, S.H., S.PI.**, Advokat yang beralamat di Kampung Sukamanah RT.03 RW.03 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1516/Adv/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 24

Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri diatas sebidang tanah seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxxx, tercatat atas nama Npenggugat/Terbanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 23 Oktober 2012, dengan batas-batas:
    - Utara : Rumah Blok x Nomor 0
    - Timur : Jalan Manglid
    - Selatan : Rumah Blok x Nomor 0
    - Barat : Rumah Blok x Nomor 0
  - 3.2. 1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri diatas sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.xxxx, tercatat atas nama Tergugat/Pembanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 3 April 1996, dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Jeruk Mipis
    - Timur : Rumah milik ibu XXX
    - Selatan : Pemakaman
    - Barat : Rumah milik XXX
  - 3.3. 1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri diatas sebidangtanah seluas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), terletak di terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No.xxxx, tercatat atas nama Terbanding/Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 3 September 2004, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Rancaekek Permai Abdi Negara

Timur : Rumah Nomor C.5 milik bapak XXX

Selatan : Selokan

Barat : Rumah Makan Padang

- 3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk Honda, Type Accord SM46M tahun 1991, warna Abu-abu Metalik, No. Pol. D <0000> VS, atas nama Pembanding (Tergugat);
- 3.5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Yamaha, Type 54D A/T. Solo tahun 2012, warna Hitam, No. Pol. D <0000> VAM, atas nama Pembanding(Tergugat);
- 3.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Kawasaki, Type AN 130B (KAZE ZX) tahun 2008, warna Merah, No. Pol. D <0000> VCE, atas nama Pembanding (Tergugat);
- 3.7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Honda, Type X1BO2NO4LO A/T tahun 2015, warna Hitam, No. Pol. D <0000> ZBT, atas nama Terbanding (Penggugat);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum 3 (tiga) angka 3.1 sampai dengan 3.7 di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 3 (tiga) angka 3.1 sampai dengan 3.7 dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan tidak diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 12 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 16 April 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan susulan memori banding pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Pembanding/Tergugat.
2. Memperbaiki Putusan Sela Pengadilan Agama Soreang Tanggal 19 Agustus 2020 Nomer 721/Pdt.G/PA.Sor, dalam perkara Gugatan Cerai Nomer 721/Pdt.G/PA.Sor.

-----MENGADILI-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding Dahulu Tergugat.
2. Menyatakan Gutatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 April 2021 dan Kuasa Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 April 2021, akan tetapi Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 03 Mei 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah, ada susulan Memori Banding pada tanggal 24 Mei 2021 namun tidak ada Kontra Memori Banding dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *Judex Facti* pada tingkat banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap surat gugatan, proses pemeriksaan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Soreang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Soreang yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena setelah memeriksa dan membaca berita acara sidang tanggal 19 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Putusan Sela yang menjawab tentang Eksepsi Tergugat masalah Gugatan tidak jelas (obscuur Libel) kekeliruan tentang penulisan nama yang semula Terbanding awal menjadi Terbanding, Pengadilan Agama Soreang telah cacat melakukan panggilan Sidang, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang menggelar persidangan, karena panggilan cacat hukum dan tidak sah sebab Jurusita tidak melampirkan surat panggilan dengan salinan gugatan dan perintah kepada para pihak untuk menempuh mediasi telah melangkahi tahapan persidangan, sehingga proses mediasi tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa masalah tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dengan telah tepat dan benar, karena telah mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan lainnya, oleh karena itu maka putusan tingkat pertama tentang eksepsi harus dikuatkan dan dipertahankan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitu juga, proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun ternyata upaya Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak terlaksana karena Tergugat prinsipal tidak pernah hadir sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2010an antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah ranjang dan bahkan sejak

tahun 2014 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/ PA.Sor tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **TENTANG HARTA BERSAMA**

Menimbang, bahwa mengenai harta benda dalam perkawinan yang di dapat selama perkawinan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Desember 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya dan selama pernikahan mendapat harta benda dalam perkawinan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dalam

posita angka 6 dan dalam petitum angka 3 mengenai tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama soreang atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai barang tidak bergerak berdasarkan alat bukti tertulis Penggugat serta Decente (pemeriksaan setempat) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut:

01.1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri di atas sebidang tanah seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxxx tercatat atas nama Terbanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 23 Oktober 2012, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Blok x Nomor 0

Timur : Jalan Manglid

Selatan : Rumah Blok x Nomor 0

Barat : Rumah Blok x Nomor 0

02.1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri di atas sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.xxxx, tercatat atas nama Pemanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 3 April 1996, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Jeruk Mipis

Timur : Rumah milik ibu XXX

Selatan : Pemakaman

Barat : Rumah milik XXX

03.1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri di atas sebidang tanah seluas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. xxxx, tercatat atas nama Terbanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 3 September 2004, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Rancaekek Permai Abdi Negara

Timur : Rumah Nomor C.5 milik bapak XXX

Selatan : Selokan

Barat : Rumah Makan Padang

04.1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk Honda, Type Accord SM46M tahun 1991, warna Abu-abu Metalik, No. Pol. D <0000> VS, atas nama Pemanding (Tergugat);

05.1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Yamaha, Type 54D A/T. Solo tahun 2012, warna Hitam, No. Pol. D <0000> VAM, atas nama Pemanding (Tergugat);

06.1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Kawasaki, Type AN 130B (KAZE ZX) tahun 2008, warna Merah, No. Pol. D <0000> VCE, atas nama Pemanding (Tergugat);

07.1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Honda, Type X1BO2NO4LO A/T tahun 2015, warna Hitam, No. Pol. D <0000> ZBT, atas nama Terbanding (Penggugat);

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian terhadap harta-harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapa separuh bagaian, hal mana sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَإِلَى النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita apa yang mereka usahakan;*

Menimbang, bahwa terhadap obyek pada posita nomor 6.4, meskipun Tergugat telah mengakui kepemilikan obyek tersebut dan Penggugat telah menunjukkan alat bukti P.6 berupa kwitansi, namun tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut, maka obyek berupa sebidang tanah darat seluas lebih kurang 450 bata (empat ratus lima puluh bata/7.200 meter persegi), terletak di Kalijati Pangandaran Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas: utara : tanah sahi; timur : tanah tahrum; selatan : jalan desa; barat : tanah tupan; dan tuntutan terhadap obyek posita nomor 6.9 mengenai uang tunai hasil penjualan kayu yang terletak di Kalijati Pangandaran lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai Tergugat karena tuntutan tersebut tidak dirinci dan Tergugat tidak mengakuinya, serta Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui tuntutan Penggugat pada posita nomor 6.4 dan 6.9 tidak dapat diterima dan menolak permohonan sita marital karena telah tidak terdapat adanya indikasi Tergugat akan memindah tangankan obyek dalam gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan susulan memori Bandingnya pada tanggal 24 Mei 2021 dan mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Soreang, setelah diperiksa dan diteliti ternyata keberatan-keberatan Pembanding tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata sudah benar dan dari sudut hukum materil telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Agama Soreang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus

mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkata ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 721/Pdt.G/2020/PA Sor tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah.;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 20 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Titiek Indriaty, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

